

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perjudian merupakan masalah sosial yang mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibatnya adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Apabila akibat negatif itu tidak diatasi secepat mungkin oleh penegak hukum khususnya aparat kepolisian, kejahatan perjudian akan semakin berkembang dimana-mana.

Hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan Masyarakat, bangsa, dan negara. Definisi yang diberikan dalam sebuah kamus besar bahasa Indonesia yang mana kata "judi" adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan; berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dipertandingkan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada uang atau harta semula; menjudikan ialah memakai sesuatu untuk bertaruh; perjudian yaitu proses, cara, perbuatan menjudikan.¹

¹ <https://kbbi.web.id/judi>. Di download, 5 februari 2024

Tindak pidana perjudian di dalam Kitap Undang – Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Pada Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidananjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak Rp 25.000.000, bagi :

1. Barang siapa yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayalan umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; dan
3. Barang siapa yang menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Adapun sanksi pidana atau hukuman judi bagi pemain adalah pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 303 bis.

(1) KUHP yang menerangkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta bagi:

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303; dan
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum, kecuali kalau sudah ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda sebanyak Rp15 juta.

Diperhatikan pada kitab undang - undang Hukum Pidana tersebut di atas, terlihat bahwa terhadap pelaku tindak pidana perjudian dikenakan hukuman yang cukup berat , kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang bermain judi.

Kecamatan Pollung terletak di kabupaten Humbang Hasundutan provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar penduduk kecamatan Pollung adalah batak toba.² Judi di kecamatan Pollung kabupaten Humbang Hasundutan sudah begitu demikian tersebar di Tengah masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat sudah cenderung membolehkan dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang

² <http://id.m.wikipedia.org> , didownload tanggal, 19 februari 2024

ini khususnya di wilayah hukum kepolisian sektor Pollung banyak terjadi kasus perjudian di kalangan Masyarakat.

Banyak juga masyarakat yang resah terhadap judi ini dimana dominan pemain judi adalah bapak bapak, penghasilan yang harusnya di setor kerumah untuk kebutuhan sehari -hari malah dibuat taruhan untuk main judi dan berharap akan mendapat untung yang lebih banyak. Jika mendapat keberuntungan sekali akan selalu mencoba atau ketagihan main judi akibatnya malas bekerja karena berfikir dari judi bisa menghasilkan yang lebih banyak,tidak sedikit suami istri di yang bertengkar dimana para suami malas bekerja dan memilih main judi karena berfikir bisa mendapatkan penghasilan dengan main judi pada kenyataanya tidak seperti itu dan istri lah yang banting tulang mencari nafkah bahkan suami tersebut masih memintak uang pada istri untuk main judi akibatnya pertengkatan suami istri pun sering terjadi .

Berdasarkan latar belakang tersebut,penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perjudian dalam penegakan hukum perjudian dan pengaturan umum perjudian serta apa hambatan dan Upaya yang harus dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perjudian untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR POLLUNG ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perjudian ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pollung ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Sektor Pollung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pollung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pollung.
3. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Pollung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pollung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara Teoritis

1. Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Hukum khususnya hukum pidana.
2. Penulis mengaharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi referensi dalam membahas permasalahan penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian.
3. Penulis juga mengharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi Masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap masalah - masalah dalam hukum khususnya dalam hal penegakan tindak pidana perjudian.

Secara praktis

1. Bagi Masyarakat di wilayah Kepolisian Sektor Pollung, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi tindak pidana perjudian.
2. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan, pengetahuan sebagai Latihan dalam menerapkan teori teori yang di peroleh di bangku kuliah.

E. Defenisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukan Upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja grafindo, Jakarta, 2016, h. 8.

2. Tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut .menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-pebuatan yang melawan hukum,merugikan Masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksana tata dalam pergaulan maryarakat yang di anggap baik dan adil.⁴
3. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa - peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian - kejadian yang belum pasti hasilnya.⁵
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶
5. Kepolisian sektor Pollung adalah pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian di wilayah kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.54.

⁵ Kartini Kartono, *Patalogi sosial*,. *Jilid 1*, h. 56

⁶ Pasal 5 ayat (1), undang-undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, tentang kepolisian negara republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁸

Istilah "polisi" pada semulanya berasal dari perkataan Yunani "Politeia", yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti

⁷ H.Pudi Rahardi, 2007, *hukum kepolisian (profesionalisme dan reformasi Polri)*, penerbit laksana Mediatama, Surabaya, h.53

⁸ W.JS.Purwodarminto, 1986, *kamus umum Bahasa Indonesia*, Balai Pusaka Jakarta, Jakarta, h.763.

diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "Polis". Jadi pada jaman itu arti "Polisi" demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁹ Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata "Polizey" yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah "Polizey" di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam "Reichspolizei ordnugen" sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman

Van vollenhoven memasukkan "polisi" ("politei") kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (executive-bestuur), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (orde en rust) dan menyelenggarakan kepentingan umum.¹⁰

Di Indonesia istilah "polisi" dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara,

⁹ Momo kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.13.

¹⁰Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good governance*, Lasbang Pressindo, Yokyakarta, h.39.

sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.¹¹

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu Lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui

¹¹ Saddijono, 2006, *Hukum Kepolisian, perspektif kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Lasbang Pressindo, Yokyakarta, h.6.

pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : *“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”*.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.¹²

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

¹² H.Pudi Rahardi, *op. cit*, h.57.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹³

Melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:¹⁴

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

¹³ H.Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, h.58

¹⁴ Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia; Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, h.255.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan wewenang kepolisian

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian selanjutnya, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum,
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana,¹⁵

Para sarjana memberikan pengertian *strafbaar feit* satu sama lain berbeda- beda antara lain:

Menurut Simons merumuskan tindak pidana adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

- a. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan.
- b. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab,¹⁶

¹⁵ Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.26

¹⁶ M.Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2005, h.8

Van Hamel merumuskan tindak pidana sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.¹⁷ Perumusan VOS bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.¹⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa :

*Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut Selanjutnya Muljatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.*¹⁹

R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah :

Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan,

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h.28

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.54.

- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²⁰

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam Buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari pada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian strafbaar feit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.²¹

2. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa -peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.²²

Judi atau permainan judi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan yang memakai uang sebagai taruhan. Judi atau

²⁰ R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2009, h.28

²¹ R.Soesilo, *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 2008, h.24

²² Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Jilid 1 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1981), h. 58

perjudian yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.²³

Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral, Pancasila serta membahayakan penghidupan dan kehidupan Masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum pidana terdapat pengertian perjudian yaitu perjudian atau permainan judi. Menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain.

3. Macam – Macam Perjudian

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pasal 1 ayat (1) disebutkan beberapa macam perjudian yaitu.

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi

²³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h.419

1. Penjudian di kasino, antara lain terdiri dari.

- a. Roulette.
- b. Blackjack
- c. Baccarat
- d. Creps
- e. Keno
- f. Tombala
- g. Super ping-pong
- h. Lotto fair
- i. Satan
- j. Paykyu
- k. Slot machine (jackpot)
- l. Ji si kie
- m. Big six wheel
- n. Chuc a cluck
- o. Lempar peser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- p. Yang berputar (perseran)
- q. Pachinko
- r. Poker
- s. Twenty one
- t. Hwa-hwe
- u. Kiu-kiu

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri perjudian dengan.

- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak.
- b. Lempar gelang
- c. Lempar uang (coin)
- d. Koin
- e. Pancingan
- f. Menebak sasaran yang tidak berputar
- g. Lempar bola
- h. Adu ayam
- i. Adu kerbau
- j. Adu kambing atau domba
- k. Pacu kuda
- l. Kerapan sapi
- m. Pacu anjing
- n. Myong/macak
- o. Halai
- p. Erek-erek
- q. Judi Togel (Toto Gelap)

Beragam jenis kegiatan judi berkembang di Indonesia, salah satunya adalah judi togel atau toto gelap (kegiatan menebak angka) merupakan jenis judi yang paling dikenal masyarakat. Togel

adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli baik secara online maupun offline.

Judi togel adalah toto gelap. Judi togel yaitu suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya Dimana dalam kupon togel terdapat angka-angka yang akan di pertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.

Permainan togel ini tidak seperti permainan judi lainnya, permainan judi togel ini betul-betul seseorang harus memiliki keterampilan menganalisis angka-angka bukan sembarang pasang yang dapat memunculkan kerugian untuk pemain. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang semakin meningkat maka kamu akan semakin tangguh dalam memainkan dan memenangkan permainan judi togel ini. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah.²⁴

3. perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.
 - a. Adu ayam
 - b. Adu sapi

²⁴ Azania, Ayu Mirchaya Intan, "Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) di Kota Pasuruan", Jurnal online, AntroUnairDotNet. Vol.2,No.1,2013., h.177

- c. Adu kerbau
- d. Pacu kuda
- e. Karapan sapi
- f. Adu domba atau kambing
- g. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi, dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan ucapan keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencangkup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana di maksud dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.²⁵

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. **Moeljatno** lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada Tindakan. Menurut beliau "*perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanki) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*".²⁶

²⁵Nikmah rosidah,.... *konsitusi penanggulangan perjudian di indonesia*, Pustaka megister, Semarang, 2016, h.22

²⁶Moeljatno, *Azas-Azas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.63

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang Seperti :
 - a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jala Kelenteng Bandung.
 - b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktobe 1978 oleh Pemerintah DKI).

- c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosia berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta semuanya berhadiah 80 juta rupiah.²⁷

Dari jenis perjudian tersebut bukan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah

- a. Negara
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tinak pidana kejahatan, apabila pelaksanaanya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya

²⁷ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial...op.cit*, h.61

untung-untungan saja, karena hanya menggambarkan pada Nasib baik buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut. Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, menumbuhkan efek-efek, rasahad, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan. Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakhronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu perjudian tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.²⁸

²⁸ Nikmah Rosidah,.....*Konstibusi Penanggulangan.....op.cit*,h.29

C. Tinjauan Umum Perjudian Dalam Prefektif Hukum Islam

1. Pengertian dan hukum permaian judi prefektif dalam Islam

Judi kerap disebut dengan istilah *maisir*. Dalam bahasa Arab kata *maisir* mengandung beberapa arti diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagikan dan lain-lain. Ada juga sebagian yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasara* yang mempunyai arti keharusan. Maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang telah dipertaruhkan sebelumnya kepada pihak pemenang. Adapun yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yasrun* yang mempunyai arti mudah, dengan pandangan karena *maisir* merupakan upaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang mudah tanpa susah payah.²⁹

Pada zaman sebelum nabi (jahiliyah) masyarakat Arab berjudi dengan menggunakan unta yang kemudian unta tersebut di sembelih dan di potong-potong yang nantinya dibagi kepada pemenang dengan mendapatkan daging sesuai dengan kemenangan yang sudah mereka raih. Hal ini di kategorikan ke dalam maisir sebab yang dikatakan maisir itu merupakan segala jenis aktivitas yang di dalam aktivitas tersebut dilakukan dengan adanya barang atau harta yang dijadikan taruhan, dan kata maisir sendiri juga memiliki arti pemotongan dan pembagian.

²⁹ Muhammad aqil Amrulloh, "Alalisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap judi togel di desa pulosari kecamatan pulosari kabupaten pemalang" Semarang : universitas Islam negeri walisongo, 2022, h .36

Rasulullah saw mengajarkan dan menyebarkan agama Islam memberikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang suka bergembira, tertawa, bermain-main serta tidak suka bersedih. Begitu pula para sahabat Rasul pada masa kenabian. Mereka sering bergurau, tertawa, bermain-main sebagai respon atas kebutuhan jiwa dan panggilan fitrahnya. Permainan sendiri adalah bentuk kegiatan yang dapat menciptakan perasaan senang yang dilakukan untuk mengisi waktu luang, biasanya dilakukan sendiri atau dengan orang lain (berkelompok). Dengan perasaan senang yang timbul menciptakan gairah seseorang untuk menjadi lebih baik. Jika permainan yang dilakukan dengan berkelompok maka akan membangun semangat bersaing yang dibarengi strategi untuk mendapatkan kemenangan atau setidaknya meminimalisir kemenangan dari pihak lawan. Adapun syarat suatu permainan dalam Islam adalah:

- a. Hiburan atau jenis permainan yang harus halal secara syariah. Adalah dimana suatu permainan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti contohnya permainan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu olahraga memanah, berenang dan lomba lari.
- b. Hiburan atau permainan itu tidak membuat membuat seorang menjadi lalai dari kewajiban, seperti contohnya kewajiban untuk beribadah, bekerja, menuntut ilmu dan menutup aurat.

- c. Hiburan atau permainan yang dimainkan tidak mengancam keselamatan. Permainan yang apabila dimainkan dapat membahayakan tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti permainan bela diri tanpa dibarengi latihan yang benar dan tanpa guru, dan permainan yang bisa merusak akal dan jiwa seseorang.³⁰

Hukum bermain permainan dalam Islam masuk ke dalam 4 bagian yaitu:

a. Mubah

Permainan yang mubah adalah segala permainan yang tidak mengandung unsur hinaan, bully atau menjelek-jelekan seseorang atau kelompok yang dapat merendahkan harga diri, permainan yang tidak menimbulkan bahaya bagi manusia maupun hewan, permainan yang tidak memalingkan seseorang dari kewajibannya dan permainan yang tidak bertentangan dengan syariat agama.

b. Sunnah

Permainan yang sunnah adalah permainan yang dapat menimbulkan manfaat positif seperti latihan perang termasuk latihan memanah dan latihan menembak sebagai pertahanan diri.

c. Makruh

Permainan yang makruh yaitu permainan yang tidak pantas untuk dilakukan seseorang karena dapat menurunkan wibawa dan kehormatan seperti bermain burung atau adu merpati.

³⁰ *Ibid.* h.38

d. Haram

Adapun permainan yang diharamkan yaitu permainan yang didalamnya terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama Islam, suatu permainan yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa seseorang, dan seperti permainan yang mengandung praktik-praktik judi maka hukumnya adalah haram.³¹

2. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam

Perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu aturan yang sah. Dalam menentukan hukuman terhadap tindak pidana harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur deliknya. Terdapat dua macam unsur yang ada di dalam tindak pidana, yang pertama adalah unsur umum dan kedua adalah unsur khusus. Unsur umum sendiri merupakan unsur yang berlaku untuk semua bentuk tindak pidana, sedangkan unsur khusus merupakan unsur-unsur pembeda dimana unsur khusus hanya ada dalam delik tersebut.³²

Adapun unsur umum yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat nash atau ketentuan sebagai dasar atau dalil hukum yang bersifat melarang dan disertai dengan sanksinya. Ini disebut sebagai unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar. Ini disebut sebagai unsur materil (rukun madani).

³¹ *Ibid.*, h.39

³² *Ibid.*, h.46

c. Pelaku suatu tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut sebagai unsur moril (rukun adabi).³³

Maisir (perjudian) merupakan suatu Tindakan atau perbuatan yang melanggar yang bertentangan dengan norma dan agama, maisir berbentuk permainan yang didalamnya terdapat dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Judi adalah suatu permainan yang didalamnya mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berhadapan secara langsung ataupun tidak langsung. Kata "suatu permainan" dalam hal ini adalah semua bentuk-bentuk permainan baik itu online maupun offline, langsung ataupun tidak langsung, yang termasuk juga bentuk- bentuk permainan yang terdapat taruhannya. Taruhan menurut Ibnu Hajar al-Makki rahimahullah dalam *Az- Zawajir'an Iqtirafil Kaba'ir*, 2/200, beliau mengatakan bahwa "*Al-maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja*". Al-Mahalli rahimahullah dalam *Al-Minhaj bi Hasyiyah al-Qalyubi*, 4/226, beliau mengatakan "*Bentuk taruhan yang diharamkan adalah adanya kemungkinan mendapatkan keberuntungan atau kerugian*". Adapun yang dimaksud taruhan adalah sesuatu kesepakatan yang dimana pihak yang tidak beruntung atau kalah harus memberikan sesuatu (bahan taruhan) kepada pihak pemenang yang menjadi kesepakatan diawal permainan.

³³ Muhammad aqil Amrulloh, "*Alalisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap judi togel di desa pulosari kecamatan pulosari kabupaten pemalang*" Semarang : universitas Islam negeri walisongo, 2022, h .47

Unsur-unsur khusus dalam delik judi jika disimpulkan dari pengertian-pengertian diatas yaitu:

- a. Adanya suatu permainan. Permainan biasanya dilakukan untuk bersenang-senang atau untuk mengisi waktu luang bertujuan untuk menghibur hati. Tetapi para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan secara langsung karena bisa jadi mereka adalah penonton dalam suatu permainan atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah perlombaan.
- b. Bersifat untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan judi ini lebih banyak mengandalkan unsur kebetulan bersifat untung-untungan semata. Faktor kemenangan diperoleh karena kebiasaan dan kepintaran (kelihaihan) pemain yang sudah terbiasa dan terlatih.
- c. Ada taruhan, dalam permainan ini ada taruhan yang dipasang atau dipertaruhkan oleh para pihak pemain baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya.³⁴

Sejatinya permainan atau perlombaan yang berhadiah itu diperbolehkan. Yang dimaksud perlombaan dengan hadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba-lomba yang seperti itu diperbolehkan oleh agama asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan.

³⁴ *Ibid.*, h.48

Mengenai uang atau hadiah yang didapat dari hasil perlombaan tersebut diperbolehkan oleh agama jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Hadiah (uang atau benda lainnya) yang diperebutkan merupakan hadiah yang berasal dari sponsor.
- b. Hadiah tersebut merupakan imbalan yang berasal dari pihak yang memberikan tantangan, berupa permainan yang mana jika seseorang sanggup menyelesaikan tantangan dan memenangkannya maka sipemberi tantangan akan menyerahkan hadiah.
- c. Hadiah-hadiah yang berasal dari pihak-pihak yang berlomba, tetapi dalam perlombaan tersebut ada seseorang yang tidak ikut dalam menyiapkan hadiah, orang tersebut berhak untuk mendapatkan hadiah lomba jika menang.³⁵

Pertimbangan yang menjadi alasan diharamkannya permainan judi adalah sebagai berikut:

- a. Perjudian menimbulkan permusuhan

Telah banyak contoh akibat perjudian seseorang menjadi emosi dan tidak terima kemudian terjadilah permusuhan, itu karena setiap orang yang berjudi ingin mendapatkan kembali uang atau harta yang dipertaruhkannya.

- b. Membuat yang menang ketagihan dan yang kalah kepanasan

³⁵ *Ibid.*, h. 49

Tidak ada permainan judi dalam bentuk dan jenis apapun yang menjamin keuntungan bagi pemainnya. Pemenang permainan judi yang mendapatkan harta berlimpah dari harta taruhan membuat si pihak pemenang tersebut menjadi sombong dan ketagihan untuk terus menerus bermain judi bertujuan untuk mendapatkan harta yang berlipat-lipat lagi. Sedangkan orang atau pihak yang kalah akan merasa rugi dan iri kepada si pemenang.

- c. Perjudian dapat melalaikan Perjudian membuat seseorang menjadi lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, hal tersebut disebabkan oleh perasaan yang selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah dan rasa obsesi yang berlebihan. Banyak kasus karena berjudi seseorang meninggalkan ajaran agama dan menelantarkan melupakan kebutuhan-kebutuhan keluarganya³⁶

³⁶ *Ibid*, h. 50